

**POTRET BUDAYA MASYARAKAT LAMPUNG
DI KECAMATAN KALIANDA LAMPUNG SELATAN**

**(Hikmah Di Balik Peristiwa Konflik Antar Etnis
Di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)**

(Laporan Hasil Penelitian)

Oleh :

**Drs. Suwarno, M.H.
Drs. Pairul Syah, M.H.
Drs. Abdul Syani, M.I.P.
Dra. Anita Damayanti, M.H.
Dra. Yuni Ratnasari, M.Si.
Dr. Erna Rochana, M.Si.**




**Dibiayai oleh DIPA Fisip Unila T.A. 2013 dengan
Kontrak Penelitian No. 535/UN.26/E/PL/2013
Tanggal 19 Agustus 2013**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Potret Budaya Masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan (Hikmah di Balik Peristiwa Konflik Antar Etnis di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)
2. Bidang Penelitian : Sosiologi
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama : Drs. Suwarno, M.H.
 - b. NIP : 196506161991031003
 - c. Pangkat/Gol : Pembina/IV a
 - d. Jabatan : Lektor Kepala
 - e. Unit Kerja : Jurusan Sosiologi Universitas Lampung
4. Jumlah Peneliti : 5 orang
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Lampung Selatan
6. Anggaran Biaya : Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)
7. Sumber Dana : Dipa Fisip Unila T.A. 2013 dengan Kontrak Penelitian Nomor: 535/UN26/8/PL/2013 Tanggal 19 Agustus 2013

Mengetahui
Ketua Jurusan Sosiologi



Drs. Susetyo, M.S.
NIP 195810041989021001

Bandar Lampung, 20 Nov. 2013


Ketua Peneliti


Drs. Suwarno, M.H.
NIP 196506161991031003

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fisip Universitas Lampung


Drs. Agus Hadiawan, M.S.
NIP 195801091986031002

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Lampung


Dr. Eng. Admi Syarif
NIP 196701031992031003

TGL	8-3-2013
NO INVEN	45/UN26/8/lppm/2013
JENIS	Penelitian
PAPAS	8

ABSTRAK

POTRET BUDAYA MASYARAKAT LAMPUNG DI KECAMATAN KALIANDA LAMPUNG SELATAN (Hikmah di Balik Peristiwa Konflik Antar Etnis di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)

Oleh:

**Suwarno, Abdul Syani, Pairul Syah, Anita Damayantie,
Yuni Ratnasari, Erna Rochana**

Pada kenyataannya bahwa eksistensi budaya dan tokoh-tokoh adat masyarakat Lampung khususnya di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, saat ini sebagian besar belum dijadikan dasar pertimbangan dalam segala kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan daerah. Hal ini disebabkan masih relatif rendahnya efektivitas sosialisasi pewarisan nilai-nilai budaya, penyimpangan, kreasi dan disinterpretasi pemaknaan terhadap hukum adat setempat. Akibatnya masyarakat kehilangan pedoman dalam mengenal idealisme budayanya sendiri.

Sehubungan dengan itu, maka dirasakan cukup mendesak untuk melakukan penggalian dan pemberdayaan potensi budaya masyarakat adat Lampung melalui kegiatan ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya masyarakat adat setempat sehingga tercipta kesadaran sosial budaya guna mendukung suksesnya pembangunan daerah.

Berkaitan dengan harapan di atas, maka berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pandangan hidup seluruh masyarakat Lampung pada dasarnya disandarkan pada satu landasan filosofis yang disebut *Piil Pesenggiri*. *Piil Pesenggiri* ini merupakan tatanan moral yang senantiasa dijadikan pedoman bagi masyarakat Lampung untuk bersikap dan berperilaku dalam segala aktivitas hidupnya.

Berlandaskan pada tatanan moral tersebut, maka masyarakat Lampung dapat melakukan apapun jika harga diri mereka tersinggung yang berakibat memalukan

keluarga besarnya. Dalam kaitannya dengan unsur-unsur *Piil Pesenggiri*, seperti *Juluk-Adek*, *Nemui-Nyimah*, *Nengah-Nyapur*, dan *Sakai-Sambayan*, maka pada dasarnya mereka mengartikan *Piil Pesenggiri* sebagai perasaan malu jika tidak mampu membawa dan mempertahankan nama baik keluarga; malu jika tidak mampu berbuat ramah dan terbuka dalam pergaulannya; malu jika tidak mampu berbaur di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai teladan moral dan kebaikan; disamping malu jika tidak mampu melakukan kegiatan gotong royong dan tolong menolong bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain. Namun sebaliknya, jika keliru atau berlebihan dalam pemahaman makna prinsip *Piil Pesenggiri*, maka dapat mendorong warga masyarakat untuk melakukan perbuatan yang negatif. Misalnya, demi malu mereka dapat saja melakukan perbuatan tercela, termasuk membunuh apabila *Piil*-nya terusik. *Piil Pesenggiri* ini dapat melahirkan sikap toleran dan keinginan berkerabat dengan etnis lainnya. *Mewarei* sebagai salah satu contoh kongkret dari sikap terbuka terhadap pihak lainnya yang berbeda etnis, agama, ras dan antar golongan.

Sementara itu mengenai ikatan kekerabatan masyarakat adat Lampung khususnya di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan pada dasarnya dapat dibedakan 4 (empat) kategori, yaitu atas dasar hubungan darah/keturuan (ikatan darah), ikatan perkawinan, ikatan persaudaraan (*kemuarian*=ikatan batin), dan ikatan keluarga berdasarkan pengangkatan anak (adopsi).

Sedangkan khusus mengenai adat *mewarei* (bersaudara) dalam kehidupan masyarakat Lampung merupakan implementasi tatanan moral yang berlandaskan pada falsafah hidup *Piil Pesenggiri* khususnya matra *Nemui-Nyimah*, *Nengah-Nyapur*, dan *Sakai-Sambayan*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Lampung termasuk kelompok masyarakat yang dinamis dengan tetap mengacu pada norma kesusilaan dan sosial berdasarkan prinsip keserasian dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Mengacu pada prinsip ini, maka masyarakat adat Lampung selalu terbuka untuk berhubungan dengan sesama warga, baik warga etnis Lampung maupun etnis bukan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan. Meskipun demikian kami juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, sebagai akibat keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kritik, koreksi dan saran yang kondusif sangat diharapkan untuk menyempurnakannya.

Sehubungan dengan itu, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian ini berlangsung baik sejak proses penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian maupun saat penyusunan laporan akhir penelitian. Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, November 2013

Ketua Peneliti,



Drs. Suwarno, M.H.

NIP 196506161991031003

DAFTAR ISI

	Hal
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kontribusi Hasil Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
III. METODE PENELITIAN	12
3.1 Pendekatan Masalah.....	12
3.2 Lokasi Penelitian	12
3.3 Teknik Pengumpulan Data	13
3.4 Teknik Analisis Data	13
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Pandangan Hidup Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan	15
4.2 Pola Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan	20
4.2.1 Pola Hubungan Sosial Budaya	20
4.2.2 Pola Pengambilan Keputusan	21
4.2.3 Pola Penyelesaian Konflik	22
4.3 Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan	24
4.4 Kesatuan Hidup Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan	26
4.5 Adat Mewarei (Bersaudara).....	28
V. KESIMPULAN DAN SARAN	34
5.1 Kesimpulan	34
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profil budaya masyarakat Lampung khususnya Lampung Selatan sampai pada era reformasi sekarang ini, diketahui masih memiliki pola pergaulan hidup dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Prinsip ini sangat relevan untuk digali dan dilestarikan sebagai upaya pemberdayaan nilai-nilai budaya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat adat setempat pada dasarnya cenderung mengedepankan terciptanya kerukunan, keserasian dan keselarasan pergaulan hidup. Meskipun budaya masyarakat setempat masih bersifat tradisional namun tidak statis, melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukung hukum adat itu sendiri.

Warga masyarakat Lampung Selatan secara umum merupakan sejumlah kolektivitas sosial yang masing-masing memiliki aturan internalnya sendiri. Secara kultural masyarakat Lampung Selatan terdiri dari kesatuan-kesatuan hidup yang diatur oleh peraturan-peraturannya sendiri yang berasal dari norma-norma sosial dan hukum adat yang hidup berkembang dalam masyarakat bersangkutan. Eksistensi institusi perkawinan adat merupakan wadah pimpinan adat dalam setiap musyawarah mengenai urusan adat. Seorang pimpinan adat mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan hasil musyawarah. Pimpinan adat merupakan tokoh panutan masyarakat dalam proses pergaulan hidup sehari-hari. Kewenangan dan kebijakannya secara internal dipatuhi sebagai kebutuhan dasar yang dapat mengatur dan melindungi stabilitas hubungan sosial antar warga, termasuk keserasian hubungan masyarakat dengan alam sekitar. Karakteristik masyarakat adat Lampung Selatan dalam perkembangannya lebih menekankan pada konsensus dalam upaya penyerasian terhadap berbagai kepentingan dan tuntutan zaman.

Menurut kerangka pemikiran Clyde Kluckhohn (Koentjaraningrat, 1984), bahwa semua sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia ini, sebenarnya mengenai lima masalah pokok dalam kehidupan yaitu:

1. Mengenai hakekat dari hidup manusia;
2. Mengenai hakekat dari karya manusia;
3. Mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu;
4. Mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya;
5. Mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya

Dalam upaya pemeliharaan nilai-nilai budaya dan hukum adat lebih bersifat internal, yaitu senantiasa mempertahankan dan mengutamakan kepentingan masyarakat adat dengan prinsip kemandirian dalam penggalian potensi daerah, atas kekuasaan dan kekayaan sendiri. Masyarakat adat setempat sebagian besar masih tetap hidup dengan hukum adatnya sendiri, baik berdasarkan ikatan teritorial, maupun geneologis. Dalam kelompok masyarakat adat memiliki tradisi internal yang memungkinkan lebih dekat dengan nilai-nilai hukum adatnya. Khususnya generasi tua masyarakat adat Lampung Selatan sampai saat ini masih tetap mempertahankan intitusi tradisional sebagai simbol adat budaya. Hal ini dapat diketahui dari sikap perilaku dari kepercayaan dalam berbagai kegiatan hubungan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Sebagian besar tradisi dalam proses musyawarah dan *begawi adat* sampai sekarang masih dipertahankan sebagai suatu bagian kepentingan untuk mencapai keselarasan hidup. Perilaku sopan santun, ramah tamah dalam proses tegur sapa antar anggota masyarakat merupakan kelaziman dalam institusi adat, terutama sebagai wahana musyawarah untuk mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa profil budaya masyarakat Lampung Selatan berkaitan erat dengan peranan tokoh adat, khususnya dalam penanganan masalah sosial budaya. Oleh karena itu potensi budaya dan hukum adat setempat perlu ditemukan untuk kemudian dapat dikembangkan menjadi asset daerah sebagai kerangka dasar pola pembangunan Lampung Selatan, baik dalam rangka pelestarian hukum adat dan budaya, maupun sebagai sumber motivasi dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berwawasan budaya.

Koentjaraningrat (1984) menegaskan bahwa secara ideal kebudayaan dapat disebut sebagai adat tata kelakuan atau adat-istiadat. Kebudayaan berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Ada tiga wujud kebudayaan yang mengatur kehidupan pada umumnya yaitu:

1. Sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya;
2. Sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat;
3. Sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Pada kenyataannya sekarang sehubungan dengan awal bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi masyarakat adat Lampung Selatan dalam proses sosialisasinya nampak kurang motivasi secara optimal, sehingga relatif banyak generasi muda yang kurang memahami budayanya sendiri. Ada kecenderungan wilayah pemerintahan administratif formal tumpang tindih dengan garis batas *kebuwaian* yang tersebar dan berdomisili pada wilayah-wilayah lain di luar batas wilayah administratif dan bercampur pula dengan masyarakat *kebuwaian* lain.

Di sisi lain pada kenyataannya eksistensi budaya dan tokoh-tokoh adat masyarakat Lampung Selatan sebagian besar belum dijadikan dasar pertimbangan dalam segala kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan program pembangunan daerah. Kenyataan ini dimungkinkan karena rendahnya efektivitas sosialisasi pewarisan nilai budaya, penyimpangan kreasi dan disinterpretasi pemaknaan terhadap hukum adat setempat. Akibatnya masyarakat kehilangan pedoman dalam mengenal idealisme budayanya sendiri. Perubahan-perubahan makna kebudayaan asli pada umumnya sebagai akibat dari proses adopsi kebudayaan luar secara besar-besaran tanpa filter yang adaptif. Perubahan makna ini mendorong generasi muda untuk mengurangi penghayatan dan pengamalan terhadap keutuhan nilai-nilai budayanya sendiri, terutama prinsip perilaku *Piil Pesenggiri*.

Dalam kondisi kehidupan sosial budaya demikian, maka sumber daya budaya masyarakat yang berhubungan dengan upaya penggalan potensi daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber motivasi dalam upaya menggali potensi sosial ekonomi daerah. Kekhawatiran yang timbul sekarang adalah realitas ragam persepsi masyarakat terhadap nilai dan fungsi adat budaya Lampung, khususnya yang berhubungan dengan sikap perilaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sosialisasi dan pewarisan nilai-nilai budaya yang semakin jauh dari bingkai ideal *Piil Pesinggiri* sebagai falsafah hidup bermasyarakat Lampung. Hal ini dapat menimbulkan benturan budaya dan kesenjangan visi tentang makna dan fungsi budaya Lampung, sehingga rencana strategis (resntra) pembangunan daerah yang berwawasan relatif terhambat. Menurut Koentjaraningrat (1984), karena ada beberapa sifat kelemahan mentalitas masyarakat Indonesia yang cenderung menjauhkan diri dari jiwa pembangunan yaitu:

1. Sifat mentalitas yang meremehkan mutu;
2. Sifat mental yang suka menerabas;
3. Sifat tidak percaya pada diri sendiri;
4. Sifat tidak disiplin murni;
5. Sifat mentalitas yang suka mengabaikan jawab yang kokoh.

Sehubungan dengan itu, maka dirasakan cukup mendesak untuk melakukan penggalan dan pemberdayaan potensi budaya masyarakat adat Lampung Selatan melalui kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ini difokuskan pada kegiatan identifikasi profil budaya masyarakat adat Lampung, khususnya di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Dalam rangka menghidupkan kembali nilai-nilai budaya masyarakat adat setempat, diperlukan langkah-langkah inovatif, baik dalam melakukan pendekatan, maupun dalam penggalan terhadap sumber budaya masyarakat. Upaya ini merupakan tataran pembangunan daerah yang berwawasan sebagaimana diharapkan.

Dengan pemahaman yang cukup memadai terhadap prinsip hidup dan makna budaya dalam menggalang kerukunan masyarakat maka diharapkan dapat tercipta kesadaran sosial budaya, termasuk didalamnya upaya penggalan potensi wisata

budaya, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha mensukseskan pembangunan daerah secara menyeluruh dan merata. Partisipasi masyarakat dapat mempermudah penggalan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang efektivitas pembangunan daerah. Betapun tingginya teknologi dan besarnya dana yang digunakan, tanpa dukungan sumber daya budaya masyarakat, maka keberhasilan pembangunan akan sulit dicapai secara utuh dan bahkan tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Upaya pencapaian tujuan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu memerlukan partisipasinya secara optimal. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari sektor pertumbuhan fisik dan hanya dapat dinikmati oleh sebagian golongan saja, melainkan harus memprioritaskan segi kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mempermudah penyaluran partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka perlu adanya pemberdayaan terhadap institusi-institusi lokal (nilai-nilai tradisional yang secara internal terpelihara) dengan segenap atribut budayanya. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan teknis pendekatan sosial budaya dengan cara beradaptasi dan mengikutsertakan para tokoh adat ke dalam gerak langkah kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, sosialisasi program pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, nyata dan mudah dipahami masyarakat, serta tidak berseberangan dengan adat istiadat yang berlaku. Segala kegiatan yang bersangkutan dengan adat budaya tidak boleh ditangani atas kemauan bersama. Hal ini memungkinkan untuk dapat memperkuat apresiasi adat budaya masyarakat daerah, baik sebagai asset daerah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, juga sebagai asset kekayaan kultural yang strategis dalam aspek pembangunan, khususnya di bidang perekonomian daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat tersedianya potensi budaya masyarakat adat setempat dan eksistensi hukum adat yang masih tersimpan dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan penggalan dan revitalisasi budaya secara seksama. Hal ini diharapkan

dapat memberikan solusi strategis dalam upaya memonopoli masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah yang berwawasan budaya tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan hidup masyarakat adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan?
2. Bagaimanakah pola kehidupan sosial budaya masyarakat adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan?
3. Bagaimanakah sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan?
4. Bagaimanakah kesatuan hidup masyarakat adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan?
5. Bagaimanakah pelaksanaan adat *mewarei* (persaudaraan) pada masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan revitalisasi profil budaya masyarakat adat Lampung Selatan sebagai landasan sikap perilaku dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan budaya. Disamping itu juga untuk melakukan pendekatan dan penggalian sumber daya budaya dan hukum adat dalam rangka mendukung otonomi daerah.

1.4 Kontribusi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi budaya, terutama mengenai rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pengaturan penataan pembangunan secara efektif sesuai dengan konsep otonomi daerah. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber motivasi masyarakat dalam keikutsertaannya dalam upaya pelestarian budaya daerah. Sementara itu dilain pihak juga bermanfaat sebagai landasan strategis

dalam pengendalian dan penertiban hubungan masyarakat dengan pemerintah agar tidak terjadi konflik sosial dan benturan budaya. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan kebudayaan daerah sebagai salah satu aset daerah, tumpuan perekonomian masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya di daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berarti bahwa masyarakat Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam adat budaya masing-masing. Begitu pun pemerintah Indonesia mengakui dan menghargai adat budaya setiap daerah di Indonesia, seperti diamanatkan dalam UUD 1945 yang mengatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan masyarakat Indonesia (Pasal 32). Kemudian dalam penjelasan dikatakan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seutuhnya.

Dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Indonesia khususnya pada bidang sosial budaya dikatakan bahwa bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai luhur sehingga tidak dipisahkan dari manusia budaya Indonesia sebagai pendukungnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat di daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa, (Depdikbud 1996). Sehubungan dengan itu masyarakat Lampung memiliki adat budaya yang mungkin dapat dikembangkan untuk mendukung kemajuan peradapan, budaya dan persatuan bangsa dalam alam pembangunan. Falsafah hidup masyarakat Lampung sejak terbentuk dan tertatanya masyarakat adat Lampung adalah *Piil Peseinggiri*. *Piil* (*fiil* = Arab) artinya perilaku, dan *pesenggiri* maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. *Piil Pesenggiri* merupakan potensi sosial budaya daerah yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat, (Depdikbud, 1985.1986).

Piil Pesenggiri merupakan suatu keutuhan dari unsur-unsur yang mencakup *Juluk-Adek*, *Nemui-Nyimah*, *Nengah-Nyapur* dan *Sakai-Sambayan* yang berpedoman pada hukum adat yang berisi keharusan, kebolehan dan larangan (*cempala*) untuk berbuat, (Hilman Hadikusuma, 1989). Dijelaskan lebih lanjut bahwa istilah *Piil Pesenggiri* mengandung arti rasa atau pendirian yang dipertahankan, sedangkan *Pesenggiri* mengandung arti harga diri. Jadi, *Piil Pesenggiri* arti singkatnya adalah rasa harga diri. Apabila unsur ini dapat dipenuhi, maka masyarakat Lampung dapat dikatakan telah memiliki *Piil Pesenggiri*.

Secara ringkas unsur-unsur *Piil Pesenggiri* itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Juluk-Adek*

Juluk-Adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung. Oleh karena itu *Juluk-Adek* merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Karena *Juluk-Adek* melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. *Juluk-Adek* merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat berkarya lebih produktif.

2. *Nemui-Nyimah*

Unsur *Nemui-Nyimah* pada hakekatnya dilandasi oleh rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Bentuk konkrit *Nemui-Nyimah* dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setia kawan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain.

3. *Nengah-Nyapur*

Nengah-Nyapur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar

sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu umumnya masyarakat Lampung dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

4. *Sakai-Sambayan*

Sakai-Sambayan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. *Sakai-Sambayan* pada hakekatnya menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan sosial pada umumnya. Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpendang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara sukarela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Namun demikian, persepsi dan praktek prinsip *Piil Pesengiri* dalam kenyataannya tidak sedikit menunjukkan semakin kurang efektif. Hampir seluruh elemen *Piil Pesengiri* yang terinci dalam sikap dan perilaku *Bejuluk-Beadek*, *Nemui-Nyimah*, *Nengah-Nyapur* dan *Sakai-Sambayan*, nampak telah mengalami pergèseran makna dan fungsi. Hal ini terjadi lantaran kurang efektifnya sosialisasi nilai dan norma *Piil Pesengiri* dari para penyimbang terhadap generasi muda. Kegagalan sosialisasi ini dipengaruhi oleh menurunnya proses pemberdayaan potensi status dan peranan *penyimbang* dalam melaksanakan hak, kewajiban dan tanggungjawab sosial ekonominya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pada perkembangan terakhir, dimana kondisi hubungan masyarakat semakin kompleks, menuntut kreativitas ke arah usaha pertahanan masa depan sosial ekonomi secara internal. Masyarakat pada umumnya cenderung mengurangi

perhatian dan ketergantungan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya tradisional dan semakin sibuk dengan kepentingan keluarganya sendiri. Ada indikasi bahwa keberadaan penyimbang dan institusi adat tradisional dianggap tidak mampu menampung dan menyelesaikan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat masa kini. Kondisi kehidupan masyarakat demikian, kemudian mendorong masyarakat untuk mencari usaha alternatif yang keluar dari batas-batas ideal ketentuan adat. Oleh karena sebagian besar penganut adat budaya ini melakukan terobosan baru ke arah pola sikap perilaku yang rasional dan ekonomis, maka norma-norma dan sanksi adat semakin longgar dan lemah.

Berhadapan dengan kenyataan perubahan generasi dan kondisi status sosial ekonomi yang kian menurun, maka aktualisasi *Piil Pesenggiri* sebagai simbol kehormatan cenderung semakin kehilangan makna. Dalam perkembangan masa kini *Piil Pesenggiri* cenderung diterjemahkan sebagai gengsi yang tidak diikuti oleh kreativitas perjuangan kerja keras. Sementara itu kehidupan modern yang sarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dapat dicerna sebagai alternatif untuk meningkatkan status sosial ekonominya ke arah yang lebih baik. Kesenjangan antara pemahaman tentang konsep *Piil Pesenggiri* sebagai gengsi sosial dengan rendahnya stabilitas kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, pada akhirnya mengakibatkan tenggelamnya nilai-nilai kehormatan *hakiki* sesuai dengan prinsip hidup masyarakat Lampung. Padahal apabila masyarakat benar-benar dapat memahami dan mewarisi nilai-nilai positif dari adat budaya tersebut, maka hal ini sangat potensial sebagai sumber motivasi dalam upaya pembangunan daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai proses adaptasi profil kebudayaan masyarakat adat, dan komunitas sosial yang mempunyai ikatan kuat dengan adat budaya. Informasi yang diperoleh dari pendekatan ini kemudian disusun dalam bentuk *instrument* yang memuat rancangan target satuan data, informan (nara sumber) dan sumber data observasi. Langkah selanjutnya adalah kegiatan turun lapangan, yaitu merekrut data di daerah-daerah sasaran yang telah ditetapkan sebagai sumber data primer. Dengan panduan *intrument* kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan identifikasi terhadap eksistensi, makna dan manfaat sosial budaya.

Dalam rangka upaya optimalisasi perolehan data, maka teknik pendekatan masalah dibagi atas beberapa sasaran identifikasi sumber data yaitu:

1. Institusi dan struktur budaya yang berhubungan dengan norma-norma pengendalian jaminan stabilitas sosial, kerukunan pergaulan, ketentraman dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat;
2. Falsafah hidup masyarakat adat yang berhubungan dengan etos kerja, landasan bersikap dan berperilaku dalam pemeliharaan budaya daerah;
3. Potensi nilai-nilai budaya, tertib hukum adat sebagai sumber motivasi keikutsertaan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat;
4. Kebiasaan masyarakat dalam penggalian dan pengelolaan sumber daya manusia.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur, wawancara, observasi, dan perekaman secara pandang dengar (*audio-visual*). Studi literatur dilaksanakan dengan cara mempelajari dan mencatat konsep dan makna kebudayaan masyarakat adat Lampung dan simbol-simbol sikap perilaku dalam konsep *nemui-nyimah*, *nengah-nyapur*, dan *sakai-sambayan* dari dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang tersedia di lapangan.

Wawancara merupakan cara penggalian data melalui dialog tatap muka, yaitu pelaksanaan identifikasi dan secara langsung berhadapan dengan informan melalui teknik *snow ball sampling*. Aplikasi teknik ini dimulai dari kegiatan wawancara terhadap *key informan* dan dilanjutkan pada informan lain sampai titik jenuh (tuntas). Target data wawancara adalah rentetan pengalaman, pemikiran, keterangan informan tentang nilai dan makna kebudayaan.

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan budaya, baik dalam proses inusyawarah adat, dan proses upacara-upacara adat. Sedangkan teknik perekaman secara pandang dengar dilakukan dengan mendokumentasikan data melalui perekaman suara dari informan tentang potensi budaya, institusi kepenyimbangan dan penguasaan tanah ulayat.

3.4 Teknik Analisis data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Miles dan Huberman (1992), mengatakan bahwa langkah-langkah model ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu pemusatan perhatian terhadap proses penyederhanaan dan transformasi seluruh data kasar dari informan. Kemudian data diringkas dengan mengedit, mengkode dan memuat memo tentang temuan-temuan baru;
2. Penyajian data (*display data*) yaitu proses penyajian data secara sistematis berdasarkan pemahaman peneliti sebagai langkah persiapan untuk mengambil kesimpulan kualitatif;

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) yaitu kegiatan akhir analisis data berupa penjelasan dan kesimpulan dengan alur sebab akibat yang logis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pandangan Hidup Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan

Pandangan hidup seluruh masyarakat Lampung pada dasarnya disandarkan pada satu landasan filosofis yang disebut dengan *Piil Pesenggiri*. *Piil Pesenggiri* ini merupakan tatanan sosial yang senantiasa dijadikan pedoman bagi masyarakat Lampung untuk bersikap dan berperilaku dalam segala aktivitas hidupnya.

Secara etimologis kata *Piil Pesenggiri* berasal dari dua suku kata yaitu *Piil* (dalam bahasa Arab disebut *fiil*) diartikan sebagai perilaku, dan *Pesenggiri* artinya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. Dengan demikian, *Piil Pesenggiri* merupakan potensi sosial budaya daerah yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis, dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat Lampung berkewajiban untuk mengendalikan perilaku dan menjaga nama baiknya agar terhindar dari sikap dan perbuatan yang tidak terpuji.

Piil Pesenggiri sebagai lambang kehormatan harus dipertahankan dan dijiwai sesuai dengan kebesaran *Juluk-Adek* yang disandang, semangat *Nemui-Nyimah*, *Nengah-Nyapur*, dan *Sakai-Sambayan*. Apabila ke-4 unsur ini dapat dipenuhi, maka masyarakat Lampung dapat dikatakan telah memiliki *Piil Pesenggiri*. Secara ringkas unsur-unsur *Piil Pesenggiri* itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Juluk-Adek*

Secara etimologis *Juluk-Adek* (gelar adat) terdiri dari kata *Juluk* dan *Adek*. *Juluk* adalah nama (gelar adat) untuk wanita dan pria yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, sedangkan *Adek*

adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang sudah menikah. Akan tetapi panggilan ini berbeda dengan *inai* dan *amai*. *Inai* adalah nama panggilan keluarga untuk seorang perempuan yang sudah menikah, yang diberikan oleh pihak keluarga suami atau laki-laki. Sedangkan *amai* adalah nama panggilan keluarga untuk seorang laki-laki yang sudah menikah dari pihak keluarga isteri.

Pada dasarnya semua anggota masyarakat Lampung mempunyai gelar adat (*Juluk-Adek*). Pemberian gelar (*Juluk-Adek*) kepada seorang ditetapkan atas kesepakatan keluarga sekuturunan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga batih;
- b. Mengacu pada gelar atau nama dalam keturunan dua atau tiga tingkat ke atas (secara geneologis).

Juluk-Adek merupakan hak bai anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu *Juluk Adek* merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan *Juluk-Adek* ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmian. *Juluk-Adek* ini biasanya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh: *Suttan*, kemudian *pengiran*, *raja*, *ratu*, *radin*, dalam dan seterusnya. Dalam hal ini masing-masing kebuwaan tidak selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada kesepakatan anggota masyarakat yang bersangkutan.

Karena *Juluk-Adek* melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. *Juluk-Adek* merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat berkarya lebih produktif.

2. *Nemui-Nyimah*

Nemui berasal dari kata benda *temui* yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja *nemui* yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. *Nyimah* berasal dari kata benda *simah*, kemudian menjadi kata kerja *nyimah* yang

berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah *Nemui-Nyimah* diartikan sebagai sikap pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. *Nemui-Nyimah* merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. *Nemui-Nyimah* merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya, dan khususnya masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu tetap terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajiban.

Pada hakekatnya *Nemui-Nyimah* dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya *Nemui-Nyimah* tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada sikap dan perbuatan tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan sosial yang berlaku.

Bentuk konkrit *Nemui-Nyimah* dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setia kawan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja kerja, jujur dan tidak merugikan orang lain.

3. *Nengah-Nyapur*

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan *Nyapur* berasal dari kata benda *cappur* menjadi kata kerja *Nyapur* yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama. *Nengah-Nyapur* menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu,

mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu, dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap *Nenga-Nyapur* menunjukkan kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikah *Nengah-Nyapur* melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan sekaligus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung di Kalianda yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup *Nengah-Nyapur* secara wajar dan positif.

Sikap *Nengah-Nyapur* juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian, menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-Nyapur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian, berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis dan harus sapa menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

4. *Sakai-Sambayan*

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis, yaitu mengharapkan balasan. Sedangkan *Sambayan* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang secara sosial berbentuk benda dan jasa secara khusus atau umum tanpa mengharapkan balasan. *Sakai-Sambayan*

berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. *Sakai-Sambayan* pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan sosial pada umumnya.

Masyarakat Lampung akan merasa kurang terpedang apabila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Tata nilai budaya masyarakat Lampung umumnya dan khususnya di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat setempat agar *survive* secara wajar, dalam membina kehidupan dan penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat maupun bermasyarakat secara luas.

Dalam membina kehidupan dan penghidupan yang wajar diperlukan rambu-rambu normatif sebagai pedoman untuk berperilaku. Rambu-rambu dan pedoman itu berwujud ketentuan-ketentuan, yang berisikan larangan (*cepalo*) dan keharusan (adat) untuk diamalkan oleh setiap anggota masyarakat pendukungnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pedoman hidup tersebut merupakan sarana untuk pembentukan sikap dan perilaku yang ajeg. Dengan demikian, diharapkan akan terciptakan suatu ketenteraman dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan juga mempunyai strata (tingkatan) kehidupan, baik berdasarkan status *genealogis* (keturunan, umur), maupun status sosial dalam adat (*penyimbang*, *tiyuh* dan *suku*). Dalam sistem strata kehidupan masyarakat adat sehari-hari terjadi interaksi antara anggota kelompok *intern*, satu keturunan adat dan antar kelompok masyarakat yang berbeda keturunan adatnya. Dalam realitas aplikasi kultural senantiasa

terjadi proses penentuan status, hak, dan kewajiban masing-masing strata berdasarkan kesadaran bersama.

Status sosial seorang anggota masyarakat dapat dikenali antara lain dari *Juluk-Adek*-nya yang mencerminkan strata golongan *kepenyimbangan*. Di samping itu, dapat juga diketahui dari garis lurus status *kepenyimbangannya*, yaitu *penyimbang tiyuh/anek* atau *penyimbang suku*. Seseorang yang berstatus sebagai *penyimbang tiyuh*, berarti ia memiliki tanggungjawabnya yang jauh lebih besar dari pada golongan *penyimbang-penyimbang* lainnya.

4.2 Pola Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan

Dalam melakukan aktivitas kesehariannya, masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda pada umumnya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang secara substansial tidak berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut diantaranya:

4.2.1 Pola Hubungan Sosial Budaya

Dalam berhubungan dengan sesamanya, masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, melandaskan hubungan sosialnya dengan pandangan hidup *Piil-Pesenggiri*. *Piil-Pesenggiri* cenderung diartikan oleh masyarakat Lampung sebagai harga diri. Dalam harga diri ini terkandung nilai rasa malu, yaitu malu untuk melakukan perbuatan buruk, tercela dan perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai dan norma hukum adat. *Piil-Pesenggiri* merupakan tuntutan hidup bermasyarakat dalam rangka mempertahankan stabilitas hubungan sosial antar warga masyarakat yang bersangkutan.

Beranjak dari prinsip di atas, orang Lampung dapat melakukan apapun jika harga diri mereka tersinggung yang berakibat memalukan keluarga besarnya. Dalam kaitannya dengan unsur-unsur *Piil-Pesenggiri*, seperti *Juluk-Adek*, *Nemui-Nyimah*, *Nengah-Nyapur* dan *Sakai-Sambayan*, maka pada dasarnya mereka mengartikan *Piil-Pesenggiri* sebagai perasaan malu jika tidak mampu membawa

dan mempertahankan nama baik keluarga, malu jika tidak mampu berbuat ramah dan terbuka dalam pergaulannya, malu jika tidak mampu berbaur di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai teladan moral dan kebaikan, di samping malu jika tidak mampu melakukan kegiatan gotong royong dan tolong menolong bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain. Namun sebaliknya, jika keliru atau berlebihan dalam pemahaman makna prinsip *Piil-Pesenggiri*, maka dapat mendorong warga masyarakat untuk melakukan perbuatan yang negatif. Misalnya, demi malu mereka dapat saja melakukan perbuatan tercela, termasuk membunuh apabila *piilnya* terusik. *Piil-Pesenggiri* ini dapat melahirkan sikap toleran dan keinginan berkerabat dengan etnis lainnya. *Mewarei* sebagai salah satu contoh konkrit dari sikap terbuka terhadap pihak lainnya yang berbeda etnis, agama, ras dan antar golongan.

Menanggapi tentang pandangan hidup *Piil-Pesenggiri*, pada dasarnya setiap etnis dapat memahami dan beradaptasi tanpa hambatan yang berarti. Segala proses upacara adat cenderung dapat dikatakan tidak ada yang dominant mempengaruhi keberadaan masyarakat adat lainnya. Pembauran dengan proses adat *mewarei* yang berlaku dalam kehidupan kekeluargaan masyarakat etnis Lampung, secara umum diakui sebagai sebuah proses adat yang positif, sepanjang dapat mencerminkan kesamaan perlakuan terhadap kompleksitas etnis lain yang hidup tumbuh dalam wilayah yang sama.

Meskipun masyarakat di Kecamatan Kalianda masyarakatnya terdiri dari suku yang cukup beragam, namun hubungan sosial yang terjadi dapat berlangsung harmonis. Pembauran yang terjadi dapat dilihat dari sikap toleran antar masyarakat tanpa harus melihat etnis asalnya. Sikap seperti ini menyebabkan lahirnya sikap terbuka terhadap budaya lainnya.

4.2.2 Pola Pengambilan Keputusan

Pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan dalam segala urusan kemasyarakatan yang bersangkutan dengan kepentingan hajat hidup bersama, khususnya dalam upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan adat istiadat cenderung lebih ditekankan untuk menggunakan cara musyawarah antar tokoh adat setempat. Musyawarah semacam ini dapat ditemukan dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam setiap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan adat perkawinan. Dalam acara adat, pengambilan keputusan untuk melaksanakan sebuah acara perkawinan diikuti dan dipandu oleh tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Sementara itu dalam proses pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan bersama, biasanya lebih dominant ditangani dan difasilitasi oleh aparat desa (Kepala Desa) dalam sebuah acara musyawarah. Menurut seorang informan pada jaman dahulu, proses pengumpulan orang, biasanya dilakukan dengan menggunakan *canang* (pemberitahuan dengan cara lisan dan keliling kampung). Sedangkan pada saat sekarang, kebiasaan semacam ini telah bergeser dengan menggunakan media komunikasi yang praktis, yaitu dengan surat undangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut biasanya terdiri dari unsur masyarakat secara umum, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan dihadiri pula oleh tokoh formal setempat.

4.2.3 Pola Penyelesaian Konflik

Dalam kompleksitas interaksi antar sesama anggota masyarakat dalam proses usaha pemenuhan kebutuhan hidup, senantiasa berhadapan dengan benturan-benturan antara realitas kepentingan dengan idealitas nilai-nilai budaya, sehingga sering menimbulkan konflik. Dalam penyelesaian konflik biasanya lebih mengedepankan cara-cara musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, ketimbang melalui tokoh-tokoh formal atau aparat keamanan. Cara ini dianggap masih mengutamakan prinsip kekeluargaan, lebih aspiratif dan demokratis, sehingga proses musyawarah dapat tercapai secara efektif. Bahkan dalam proses penyelesaian konflik yang rumit sekalipun, masih terdapat cara penyelesaian adat yang disebut *adat mewarei*, yaitu dengan cara *mewareiken* (dipersaudarakan) diantara pihak yang konflik tersebut. Proses *mewarei* ini biasanya melibatkan tokoh-tokoh adat, khususnya dalam proses pengangkatan persaudaraan melalui acara sumpah ritual di hadapan Al-Qur'an. Apabila cara ini menemukan jalan

buntu, maka pihak tokoh-tokoh adat setempat mengundang, melibatkan atau menyerahkan kewenangan penanganannya kepada pihak ketiga, yaitu tokoh-tokoh independent lain yang dianggap tidak memihak. Jika tidak terselesaikan juga, maka cara terakhir dengan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak Kepala Desa untuk diteruskan kepada pihak aparat hukum yang berwenang.

Menurut keterangan dari salah seorang tokoh masyarakat, digambarkan bahwa apabila konflik itu terjadi antara etnis Jawa dan Lampung, maka pihak Lampung diwakili oleh tokoh adat, sedangkan pihak etnis Jawa diwakili oleh orang Jawa yang ditokohkan dan dianggap terbuka terhadap sistem hukum adat Lampung, sedangkan pamong (aparat pemerintahan) lebih berperan sebagai mediator.

Dikatakan lebih lanjut bahwa penyelesaian konflik pada jaman dahulu juga dapat dikatakan memiliki cara yang sama, yaitu melalui proses musyawarah adat. Tetapi pada saat ini, masyarakat cenderung untuk melibatkan aparat keamanan untuk dapat menyelesaikan konflik. Sedangkan keterlibatan tokoh-tokoh adat setempat hanya membantu dorongan moral untuk menyelesaikannya, terutama informasi tentang karakteristik budaya yang diperlukan dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan.

Mengenai kebiasaan penyelesaian konflik dengan pola musyawarah (dengan *dimewareikan*) merupakan pandangan murni sebuah kebiasaan (adat) saja yang dalam tatanan administrasi pemerintahan dapat dipandang sebagai pola informal. Efektivitas cara ini tidak hanya dapat teruji dalam upaya penyelesaian konflik yang berskala kecil (antar personal), akan tetapi dapat juga diterapkan dalam penyelesaian konflik yang lebih luas (kolektif).

Pada prinsipnya pola penyelesaian konflik secara umum di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan dilakukan secara kekeluargaan antara pihak yang bersengketa dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Biasanya proses ini menghasilkan *mewarei* diantara mereka dengan sumpah. Proses ini tetap berjalan, akan tetapi telah diperkuat secara formal dengan menggunakan perjanjian tertulis di atas materai. Untuk mengembangkan potensi musyawarah adat dalam kehidupan masyarakat Lampung khususnya di Kecamatan Kalianda, maka

diperlukan pemberdayaan nilai-nilai budaya berbagai pihak dan mempersamakan visi dan misi antar tokoh adat dalam rangka upaya meningkatkan stabilitas keamanan sosial. Oleh karena itu, pola penyelesaian konflik secara multi dimensional perlu mendapat respon positif dari pemerintah untuk dapat membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat adat dalam setiap berhadapan dengan persoalan umum daerahnya.

4.3 Sistem Keekerabatan Masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan

Ikatan kekerabatan masyarakat adat Lampung khususnya di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan pada dasarnya dapat dibedakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu: atas dasar hubungan darah/keturuan (ikatan darah), ikatan perkawinan, ikatan persaudaraan (*kemuarian*=ikatan batin), dan ikatan keluarga berdasarkan pengangkatan (*adopsi*). Dalam sistem perkawinan diutamakan atas dasar satu kelompok keturunan (*lineage*), yaitu keturunan yang saling berkaitan dari nenek moyang yang sama. Kecuali itu perkawinan didasarkan atas satu garis keturunan (*descent*) dengan prinsip *patrilineal* (garis keturunan ayah). Prinsip garis keturunan ini memiliki konsekuensi bahwa bagi anak perempuan yang menikah harus masuk ke dalam marga suaminya dan meninggalkan marga asalnya. Hanya warisan dalam kelompok kekerabatan ini pihak perempuan tidak memiliki hak.

Sementara itu mengenai hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat Lampung khususnya di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, dianut hukum waris *mayorat laki-laki*, yaitu hanya anak laki-laki tertua dari isteri ratu yang mendapatkan penguasaan waris dari isteri permaisuri yang telah diadatkan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan peruntukan menghidupi seluruh keluarganya. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki (*mupus*), maka dalam hukum adat masyarakat Lampung khususnya di Kecamatan Kalianda, diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada juga, maka dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.

Dalam perkembangan sistem kekerabatan kehidupan masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan saat ini, ternyata telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain bahwa hubungan perkawinan tidak semata tergantung pada satu keturunan darah dan asal-usul etnis. Kondisi hubungan perkawinan telah terbuka bagi segala etnis, oleh karena masyarakat yang bermukim di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan terdiri dari berbagai suku yang telah menyatu dalam waktu yang relatif amat lama. Perbedaan hak waris adat antara anak laki-laki dan perempuan semakin tidak nyata. Masyarakat setempat cenderung memilih pembagian waris menurut hukum-hukum agama dan negara, yaitu pihak anak perempuan memiliki hak atas harta warisan orang tuanya. Sejak terjadinya banyak hubungan perkawinan antar suku di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan, maka ketergantungan terhadap prinsip garis penerus keturunan dari anak laki-laki cenderung semakin berkurang.

Masyarakat adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan pada umumnya dalam sistem kekerabatannya menganut prinsip *patrilinial* dan *patrilokal*. Dalam prinsip *patrilinial* berarti pihak laki-laki yang melamar perempuan dan kemudian menetap di rumah pihak keluarga atau kerabat laki-laki. Bagi perempuan (*isteri/majeu*) yang telah menikah secara patrilokal menetap di rumah keluarga luas suaminya (*mengiyannya*). Apabila sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan, maka untuk meneruskan keturunannya dapat diatasi dengan cara *ngakuk ragah* (menggambil suami). Sebagai catatan bahwa suami ini bukan anak pertama dari keluarga asalnya, sebab anak pertama merupakan penerus keturunan di keluarganya sendiri. Suami yang diambil (menantu) itu dalam proses adatnya secara langsung diangkat anak oleh mertuanya. Bentuk perkawinan semacam ini tidak menggunakan *jujur*, akan tetapi hak suami dalam hal waris sejajar dengan isterinya. Sebaliknya, jika dalam perkawinan ini pihak suami tidak diangkat anak oleh mertuanya, maka kedudukannya dalam keluarga lebih rendah dari isterinya. Bentuk perkawinan yang terakhir ini pihak laki-laki (suami) hanya berfungsi untuk meneruskan keturunan belaka.

Pada dasarnya hukum adat setempat tidak mengenal perceraian dari suatu perkawinan adat, bahkan apabila *mengiyannya* meninggal, maka jandanya

(mantan *majeunya*) tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya semula, melainkan harus tetap tinggal bersama mertuanya. Prinsip adat yang dianut adalah menganggap anak menantu sama dengan anak kandung.

Dalam sistem perkawinan bagi masyarakat adat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan menurut informasi dari nara sumber, bahwa pada zaman dahulu kesetaraan strata *kepenyimbangan* (kedudukan adat) antara kedua belah pihak *mulei meranai* yang akan meneruskan hubungan ke jenjang perkawinan sangat ketat diberlakukan. Artinya, bahwa kedua belah pihak harus sejajar/setara kedudukannya dalam adat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi keketimpangan atau kekacauan bentuk, kedudukan dan tingkat prosesi adat perkawinan. Akan tetapi dalam perkembangannya sekarang banyak terjadi hubungan cinta antara *mulei meranai* yang tidak seimbang kedudukan adatnya, dan untuk mengatasi ketimpangan dan kekacauan yang dikhawatirkan itu, maka pihak yang lebih rendah kedudukannya itu perlu diangkat dulu oleh pamannya atau pihak kerabatnya yang memiliki kedudukan yang setara.

4.4 Kesatuan Hidup Masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan

Dalam perkembangan kelompok suku yang tergabung dalam kesatuan rumah-rumah keluarga yang semakin banyak, kemudian membentuk suatu kampung atau *tiyuh*. Berdirinya *tiyuh* ini seiring dengan lahirnya pemimpin baru yang disebut *kepala tiyuh* atau kepala kampung atau bisa juga disebut *penyimbang tiyuh*. Rumah *penyimbang tiyuh* umumnya lebih besar dari rumah-rumah lainnya. Rumah *penyimbang* pada umumnya memiliki tangga bercabang dua, yaitu satu jalur dari bawah, kemudian bercabang ke atas sebelah kiri dan kanan. Bagian belakang rumah *penyimbang* terdapat beranda yang berfungsi untuk menerima tamu. Oleh karenanya pada bagian belakang rumah ini tidak berbatasan dekat dengan rumah lainnya. Sedangkan rumah anggotanya hanya memiliki tangga satu buah yang terletak di tengah-tengah.

Lazimnya di dalam suatu kampung/*tiyuh* terdapat *sessat* untuk tempat aktivitas musyawarah masalah adat bagi para *penyimbang* kampung dan segenap anggotanya. Adapun secara rinci proses pembentukan kampung menurut masyarakat adat Lamung di Kecamatan Kalianda adalah sebagai berikut:

1. Proses evolusi

Proses ini adalah proses pembentukan pemukiman dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga menjadi kampung. Cara ini pada umumnya dimulai dari sekelompok orang yang membuka lahan untuk bertani lading, dimana mereka hanya menanam tanaman semusim, misalnya padi, jagung dan sayur-sayuran. Pada tahun berikutnya pindah ketempat yang lain disekitarnya dan bekas *umonya* ditanami dengan tanaman keras. Proses ini terus berlanjut dengan cara yang sama.

Tempat mereka bermukim di tempat usaha tani itu disebut umbulan yang terdiri dari beberapa rumah, tetapi kemudian umbulan ini diperbaiki dan tinggal menetap dan tidak kembali lagi ke kampung asal. Alasannya karena mereka telah merasa cocok untuk menetap, hasil tani telah bertambah, dan keinginan untuk merawat secara intensif dan peningkatan volume aktivitas tani lebih luas lagi, sehingga waktu mereka untuk kembali ke kampung asal semakin tersita. Dengan alasan tertentu kelompok masyarakat yang bersangkutan melaporkan ke kampung induk, tepatnya kepada *penyimbang* kampung dalam rangka memohon atau menyatakan keinginannya untuk mendirikan kampung baru. Kemudian para *prowatim adat* mengadakan rapat/musyawarah adat secara khusus untuk mendirikan kampung baru tersebut.

Jika, musyawarah adat menghasilkan kata sepakat dan menyetujui keinginan warga itu, maka permohonan untuk mendirikan kampung baru tersebut disyahkan. Adapun syarat-syarat mendirikan kampung baru tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus menyediakan sarana *sessat*, rumah ibadah dan sebagainya;
- b. Harus membuat perlengkapan mandi (*kuwaiyan tiyuh*);

- c. Memiliki sejumlah peralatan adat tertentu secara lengkap dengan asesorinya;
- d. Ditetapkan sambilan tanah/lahan pertanian dengan batas-batas tertentu yang dapat dikuasai oleh pemimpin adat untuk kepentingan anggotanya;
- e. Pada akhirnya dilangsungkan suatu upacara adat dengan mengundang seluruh tokoh adat untuk mensyahkan pendirian kampung/*tiyuh* tersebut.

2. Proses revolusi

Proses ini biasanya terjadi karena latar belakang dan sebab-sebab tertentu yang bersifat pribadi atau karena adanya perlakuan yang kurang berkenan dengan dirinya, sehingga ia memutuskan untuk secepatnya memisahkan diri dengan membentuk kampung/*tiyuh* baru. Proses pembentukan kampung/*tiyuh* baru ini selanjutnya sama dengan cara evolusi, yaitu harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Memperhatikan proses dan syarat-syarat pembentukan kampung/*tiyuh* baru tersebut, maka nampak betapa penting dan dominannya perasaan pemimpin adat (*penyimbang adat*) dalam upaya menyediakan lahan/tanah pertanian untuk kepentingan kesejahteraan segenap warga kampungnya.

4.5 Adat *Mewarei* (Bersaudara)

Masyarakat Lampung menganut falsafah hidup *Piil-Pesenggiri* dan bermoral tinggi yang didukung identitas pribadi *Juluk-Adek*, perilaku/sikap *Nemui-Nyimah*, *Nengah-Nyapur*, dan *Sakai-Sambayan*. Falsafah hidup ini merupakan acuan masyarakat Lampung untuk selalu bersikap terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi, baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya. Dalam praktek pergaulan kemasyarakatan sehari-hari keadaan ini senantiasa didukung oleh eksistensi aksara dan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi yang relatif efektif, karena didasari oleh nilai-nilai moral dan keimanan yang cukup tinggi, khususnya agama Islam.

Falsafah hidup *Piil-Pesenggiri* yang didukung oleh 4(empat) pilar penopang yang kokoh tersebut merupakan pedoman warga masyarakat untuk berbuat dan

bertindak secara realitas dan dinamis. Dampak lain dari falsafah hidup tersebut secara umum dapat senantiasa mendorong masyarakat Lampung menjadi lebih kritis dalam berencana penuh dengan pertimbangan dalam rangka usaha untuk tetap berjuang terus demi kemajuan.

Selanjutnya *Nemui-Nyimah* dan *Nengah-Nyapur* pada realitasnya berkembang menjadi suatu sifat mudah menerima warga baru dan melupakan peristiwa/kondisi yang kurang baik/kurang menguntungkan. Sedangkan *Nengah-Nyapur* merupakan embrio dari sifat manusia yang mudah memaafkan antar sesama.

Masyarakat Lampung adalah masyarakat genealogis yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Masyarakat genealogis artinya dimana anggota masyarakatnya merasa seasal seketurunan atas dasar ikatan darah. Sistem kekeluargaan yang bersifat patrilineal menggambarkan bahwa peranan laki-laki (suami) lebih menonjol jika dibandingkan dengan perempuan (isteri) karena ia berfungsi sebagai penerus keturunan.

Struktur masyarakat adat di atas memerlukan suatu lembaga kepemimpinan yang disebut *kepunyimbangan*. Lembaga ini pada hakekatnya menunjukkan tingkat kewenangan seseorang dalam keluarga, kerabat dan masyarakat adatnya, baik dalam suatu kebudayaan, kelompok dan masyarakat adat lainnya.

Lembaga kepemimpinan masyarakat adat Lampung disebut juga sebagai lembaga kepenyimbangan. Lembaga ini berwenang untuk menciptakan norma sosial, norma hukum sebagai pedoman bagi warga masyarakat adat untuk berperilaku dalam pergaulan sesama anggota maupun dengan masyarakat lainnya. Lembaga kepenyimbang ini sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya, dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mendapatkan mufakat yang kemudian menjadikannya keputusan yang harus ditaati oleh seluruh warga masyarakatnya. Keputusan masyarakat ini menciptakan dan menetapkan pola perilaku umum anggota masyarakat yang berbentuk norma yang berisikan kebolehan dan larangan. Segala sesuatu keputusan yang berupa ketetapan/keputusan para penyimbang ini harus dilakukan

dalam suatu rapat yang disebut *prowatin adat* (musyawarah para penimbang adat) sesuai dengan tingkatannya.

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat dimaklumi bahwa penimbang memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengatur kehidupan dan penghidupan anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan sesama anggota masyarakat maupun yang berkenaan dengan lingkungan alam sekitarnya. Secara sistematis tanggung jawab penimbang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu masalah keluarga diselesaikan oleh keluarga dan kemudian dilaporkan kepada penimbang sukunya, masalah yang menyangkut suku diselesaikan oleh para penimbang suku dan dilaporkan kepada penimbang kampung yang ada di kampung yang bersangkutan.

Masyarakat Lampung pada hakekatnya adalah masyarakat religius yang taat, artinya masyarakat yang hidup penuh dengan kedamaian dan keseimbangan antara dunia dan akherat, jasmani dan rohani. Disamping itu masyarakat Lampung selalu memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan alam sekitarnya sebagai anugerah Allah Swt. Sebagai implementasinya dalam kehidupan sehari-hari apabila terdapat perbedaan atau konflik dalam perilaku, maka kaedah-kaedeh keagamaan (khususnya agama Islam) yang digunakan sebagai standar perbuatan yang baik dan benar, disamping norma kebiasaan.

Hubungan *mewarei* dapat juga terjadi karena tali perkawinan, dimana hubungan perkawinan pada masyarakat Lampung pada dasarnya menganut prinsip eksogami, artinya perkawinan yang dilaksanakan antara dua insan yang berlainan clan (kelompok masyarakat kampung sendiri). Artinya seseorang dapat melakukan hubungan perkawinan sekampung asalkan lain suku dalam kampung yang bersangkutan; dapat pula berlainan kampung baik sekeluarga maupun tidak (dengan sekerabat lain). Perkawinan yang sangat ideal bagi anggota masyarakat Lampung adalah antara putra/putri yang status ibunya saudara kandung (kakak-beradik) atau lembaga kenubi; artinya lembaga perkara tersebut memenuhi persyaratan eksogami dan masih ada hubungan darah, serta tidak menyalahi ketentuan/kaedah hukum agama Islam.

Selanjutnya masyarakat adat Lampung yang menganut prinsip perkawinan antar sesama orang Lampung paa dasarnya dimaksudkan agar dapat memepererat hubungan keluarga. Tentunya harus didukung dengan pemahaman perilaku dan tata cara adat Lampung untuk mempermudah proses penyesuaian kehidupan berumah tangga, disamping dasar pertimbangan se-agama, dimana ada keharusan bersama-sama beragama Islam. Prinsip ini tentu harus diimbangi oleh pemahaman sosio-kultural dari segi perilaku dan hukum adat yang bersumber dari agama Islam. Agama Islam bagi masyarakat Lampung merupakan suatu rujukan hukum yang bersifat absolute, dalam arti tidak dapat ditawar-tawar.

Prinsip perakawinan bagi masyarakat Lampung adalah perbuatan yang sangat sakral, artinya perkawinan tersebut harus mendapat ridho Allah, direstui oleh ayah dan ibu dan keluarga. Konsekuensi dari prinsip ini, maka perkawinan bagi masyarakat adat Lampung hanya dilakukan untuk satu kali seumur hidup, dan bila terjadi pemutusan perkawinan berarti perbuatan tersebut menjadi pelanggaran dan yang bersangkutan bersama dengan keluarga besarnya terkena sanksi adat.

Mengenai adat mewarei (bersaudara) dalam kehidupan masyarakat Lampung merupakan implementasi tatanan moral yang berlandaskan pada falsafah hidup *Piil Pesenggiri* khususnya matra *Nemui-Nyimah, Nengah-Nyapur, dan Sakai-Sambayan*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Lampung termasuk kelompok masyarakat yang dinamis dengan tetap mengacu pada norma kesucilaan dan sosial berdasarkan prinsip keserasian dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Mengacu pada prinsip ini, maka masyarakat adat Lampung selalu terbuka untuk berhubungan dengan sesama warga, baik warga etnis Lampung maupun di luar etnis Lampung.

Hubungan sesama antar warga masyarakat adat atau dengan masyarakat adat lainnya, tidak selalu sesuai dengan harapan, akan tetapi pada suatu saat mungkin akan terjadi konflik baik yang berdasarkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabat dan kampung. Konflik-konflik yang terjadi atas peristiwa tertentu harus segera diselesaikan untuk memulihkan keseimbangan kehidupan kemasyarakatan

tersebut. Selanjutnya kegiatan *mewarei* ini pada umumnya disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Karena (atas dasar) hubungan yang sangat baik, misalnya terselamatkannya jiwa/kehormatan seseorang dalam suatu peristiwa tertentu; dapat juga karena hubungan pertemanan/persahabatan yang sudah sangat lama pada saat sekolah, sekantor, sepemukiman dan sebagainya;
- b. Karena alasan telah terjadi suatu peristiwa yang kurang baik misalnya pertikaian/perselisihan. Sengketa atau konflik antar pihak ini terjadi biasanya karena suatu peristiwa tertentu yang menimbulkan kerugian masing-masing, seperti perkelahian, tabrakan kendaraan dan sebagainya. Hubungan *kemwareian* karena perselisihan ini pada dasarnya merupakan upaya penyelesaian konflik dengan menjalin ikatan persaudaraan. Pada umumnya kegiatan yang dilakukan dimulai dengan kegiatan pendekatan dan negosiasi pada pihak yang bermasalah. Biasanya sebelum sampai ke tahap pembicaraan adat dilakukan pembicaraan antar keluarga dimana yang mewakili keluarga biasanya seseorang yang berwibawa dalam keluarga atau biasanya diwakili oleh pihak ketiga yang diperkirakan tidak memihak dan berkemampuan untuk itu, terlebih lagi bila peristiwa itu ada yang jatuh korban meninggal dunia.
- c. Karena hubungan perkawinan keluarga dengan masyarakat di luar Lampung. Sebagaimana dipahami bahwa perkawinan bagi masyarakat Lampung adalah suatu peristiwa yang sangat sakral, karena dilakukan untuk satu kali dalam masa hidup. Oleh karena itu, suatu perkawinan yang terjadi biasanya melakukan suatu proses yang cukup panjang, dan terseleksi melalui suatu kegiatan yang segala sesuatunya penuh dengan liku-liku pengorbanan, kadangkala tidak hanya melibatkan keluarga tetapi kerabat bahkan masyarakat.

Karena peristiwa *mewarei* tersebut berpedoman pada status hirarki dan status dalam keluarga dan masyarakat, maka pedoman awal yang digunakan adalah status pihak yang berinisiatif dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Status pihak yang dimaksud adalah kedudukan pihak yang berinisiatif dalam

masyarakat adatnya, secara tegas apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penyimbang atau bukan. Keadaan demikian ini sangat penting sebab pihak yang baru akan menyesuaikan dengan status kekeluargaan yang telah ada, dan keluarga yang berinisiatif akan menata ulang susunan kekeluargaannya. Penataan ulang ini pada prinsipnya tidak boleh melampaui susunan kekeluargaan yang sudah ada, atau menjelaskan diantara susunan yang sudah ada secara biologis, walaupun pada kenyataannya pihak yang baru umumnya lebih tua dari pihak yang berinisiatif.

Disamping itu makna kegiatan *mewarei* juga dimaksudkan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mempunyai *kelamo* atau *benulung* oang Lampung, sehingga hubungan kekerabatan menjadi bertambah erat. Selain itu yang bersangkutan akan menjadi bebas bergaul dalam masyarakat adatnya karena ia sudah berstatus sebagai warga Lampung. Konsekuensi lain tentunya dengan peristiwa ini pihak yang bersangkutan sudah terkena *cepalo* yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Selanjutnya perlu dipahami bahwa untuk tertibnya acara, maka didahulukan *mewarei*, baru kemudian perkawinan dilangsungkan. Mengenai kapan kegiatan adat ini dilaksanakan pada dasarnya tidak harus tepat waktu, dalam arti pihak yang akan melangsungkan perkawinan jangan sampai akan terhambat. Sebab kegiatan ini dapat dilakukan kemudian sesuai dengan kemampuan atau dapat digabung dengan kegiatan keluarga lainnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan hidup seluruh masyarakat Lampung pada dasarnya disandarkan pada satu landasan filosofis yang disebut dengan *Piil Pesenggiri*. *Piil Pesenggiri* ini merupakan tatanan moral yang senantiasa dijadikan pedoman bagi masyarakat Lampung untuk bersikap dan berperilaku dalam segala aktivitas hidupnya.

Adapun pengertian *Piil Pesenggiri* itu sendiri secara etimologis berasal dari dua suku kata yaitu *Piil* (dalam bahasa Arab disebut *fil*), diartikan sebagai perilaku, dan *Pesenggiri* artinya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. Dengan demikian, *Piil Pesenggiri* merupakan potensi sosial budaya daerah yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis, dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat Lampung berkewajiban untuk mengendalikan perilaku dan menjaga nama baiknya agar terhindar dari sikap dan perbuatan yang tidak terpuji.

Piil Pesenggiri sebagai lambang kehormatan harus dipertahankan dan dijiwai sesuai dengan kebesaran *Juluk-Adek* yang disandang, semangat *Nemui-Nyimah*, *Nengah-Nyapur*, dan *Sakai-Sambayan*. Apabila ke-4 unsur ini dapat dipenuhi, maka masyarakat Lampung dapat dikatakan telah memiliki *PiilPesenggiri*.

Sedangkan dalam melakukan aktivitas kesehariannya, masyarakat Lampung Kalianda pada umumnya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang secara substansial tidak berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut diantaranya dalam berhubungan dengan sesamanya, masyarakat Lampung di

Kecamatan Kalianda Lampung Selatan melandaskan hubungan sosialnya dengan pandangan *Piil Pesenggiri*. *Piil Pesenggiri* cenderung diartikan oleh masyarakat Lampung sebagai harga diri. Dalam harga diri ini terkandung nilai rasa malu, yaitu malu untuk melakukan perbuatan buruk, tercela dan perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai dan norma hukum adat. *Piil Pesenggiri* merupakan tuntutan hidup bermasyarakat dalam rangka mempertahankan stabilitas hubungan sosial antar warga masyarakat yang bersangkutan.

Beranjak dari perinsip di atas, orang Lampung dapat melakukan apapun jika harga diri mereka tersinggung yang berakibat memalukan keluarga besarnya. Dalam kaitannya dengan unsur-unsur *Piil Pesenggiri*, seperti *Juluk-Adek*, *Nemui-Nyimah*, *Nengah-Nyapur* dan *Sakai-Sambayan*, maka pada dasarnya mereka mengartikan *Piil Pesenggiri* sebagai perasaan malu jika tidak mampu membawa dan mempertahankan nama baik keluarga; malu jika tidak mampu berbuat ramah dan terbuka dalam pergaulannya; malu jika tidak mampu berbaur di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai teladan moral dan kebaikan; disamping malu jika tidak mampu melakukan kegiatan gotong royong dan tolong menolong bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain. Namun sebaliknya, jika keliru atau berlebihan dalam pemahaman makna prinsip *Piil Pesenggiri*, maka dapat mendorong warga masyarakat untuk melakukan perbuatan yang negatif. Misalnya, demi malu mereka dapat saja melakukan perbuatan tercela, termasuk membunuh apabila *Piil*-nya terusik. *Piil Pesenggiri* ini dapat melahirkan sikap toleran dan keinginan berkerabat dengan etnis lainnya. *Mewarei* sebagai salah satu contoh kongkret dari sikap terbuka terhadap pihak lainnya yang berbeda etnis, agama, ras dan antar golongan.

Begitu pula dalam pola pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat Lampung di Kecamatan Kalinda Lampung Selatan dalam segala urusan kemasyarakatan yang bersangkutan dengan kepentingan hajat hidup bersama, khususnya dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan adat-istiadat cenderung lebih ditekankan untuk menggunakan cara musyawarah antar tokoh adat setempat. Musyawarah semacam ini dapat ditemukan dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam setiap persiapan,

perencanaan dan pelaksanaan adat perkawinan. Dalam acara adat, pengambilan keputusan untuk melaksanakan sebuah acara perkawinan diikuti dan dipandu oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam kompleksitas interaksi antar sesama anggota masyarakat dalam proses usaha pemenuhan kebutuhan hidup, senantiasa berhadapan dengan benturan-benturan antara realitas kepentingan dengan idealitas nilai-nilai budaya, sehingga seringkali menimbulkan konflik. Dalam penyelesaian konflik biasaynay lebih mengedepankan cara-cara musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, ketimbang melalui tokoh-tokoh formal atau aparat keamanan. Cara ini dianggap masih mengutamakan prinsip kekeluargaan, lebih aspiratif dan demokratis, sehingga proses musyawarah dapat tercapat secara efektif. Bahkan dalam proses penyelesaian konflik yang rumit sekalipun, masih terdapat cara penyelesaian adat yang disebut adat *mewarei*, yaitu dengan cara *dimewareiken* (dipersaudarakan) diantara pihak yang konflik tersebut. Proses *mewarei* ini biasanya melibatkan tokoh-tokoh adat, khususnya dalam proses pengangkatan persaudaraan melalui acara sumpah ritual di hadapan Al-Qur'an. Apabila cara ini menemukan jalan buntu, maka pihak tokoh-tokoh adat setempat mengundang, melibatkan atau menyerahkan kewenangan penanganannya pada pihak ketiga, yaitu tokoh-tokoh independent lain yang dianggap tidak memihak. Jika tidak terselesaikan juga, maka cara terakhir dengan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak Kepala Desa untuk diteruskan kepada pihak aparat hukum yang berwenang.

Sementara itu mengenai ikatan kekerabatan masyarakat adat Lampung Khususnya di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan pada dasarnya dapat dibedakan atas 4 (empat) kategori, yaitu: atas dasar hubungan darah/keturunan (ikatan darah), ikatan perkawinan, ikatan persaudaraan (*kemuarian*= ikatan batin), dan ikatan keluarga berdasarkan pengangkatan anak (adopsi).

Sedangkan khusus mengenai adat *mewarei* (bersaudara) dalam kehidupan masyarakat Lampung merupakan implementasi tatanan moral yang berlandaskan pada falsafah hidup *Piil Pesenggiri* khususnya *matra Nemui-Nyimah, Nengah-Nyapur, dan Sakai-Sambayan*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat

Lampung termasuk kelompok masyarakat yang dinamis dengan tetap mengacu pada norma kesusilaan dan sosial berdasarkan prinsip keserasian dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Mengacu pada prinsip ini, maka masyarakat adat Lampung selalu terbuka untuk berhubungan dengan sesama warga, baik warga etnis Lampung maupun bukan etnis Lampung.

5.2 Saran

Piil Pesenggiri sebagai pandangan hidup (way of life) bagi masyarakat Lampung yang mengandung nilai-nilai luhur tidak saja dalam tataran filosofis tetapi juga praktis hendaknya senantiasa disosialisasikan secara benar kepada generasi selanjutnya, agar mereka tidak memiliki pemahaman yang keliru dalam menafsirkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan oleh para tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh adat dengan cara memberikan suri tauladan nyata, terlebih lagi dalam era globalisasi yang semakin terbuka seperti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Depdikbud, 1985/1986. Falsafah Piil Pesenggiri Sebagai Norma Tata Krama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung, Kanwil Provinsi Lampung.
2. Depdikbud, 1996. Adat Istiadat Daerah Lampung, Lampung.
3. Depdikbud, 1986. Aspek Geografi Budaya dalam Wilayah Pembangunan Daerah Lampung.
4. Hilman Hadikusuma, 1989. Masyarakat dan Adat Budaya Lampung, Mandar Maju, Bandung.
5. Koentjaraningrat, 1984. Kebudayaan, Mentallitas dan Pembangunan, PT. Gramedia, Jakarta.